



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irfan Fajri Yuwono Bin Sumaryono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kebonbatur Rt 05/Rw 05, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Asari Bin Narohid
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangasem Rt. 03/Rw. 02, Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO dan terdakwa 2. SLAMET ASARI Bin NAROHID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO dan terdakwa 2. SLAMET ASARI Bin NAROHID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Fotocopy BPKB SPM merk Honda type Beat No. Pol H-2506-IN warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan No. FIF.42500/SK/228/VIII/2022 dari PT. FIF Cab.Semarang tanggal 22 Agustus 2022;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merk HONDA type Beat Warna Hitam tahun 2020 dengan Pol H-2506-IN No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020 an. RETNO HANDAYANI alamat Ds/Kel. Wonosekar Rt 02 rw 05 Kec. Karangawen Kab. Demak;

Dikembalikan kepada saksi RETNO HANDAYANI Binti SUNARTO;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO bersama dengan terdakwa 2. SLAMET ASARI Bin NAROHID, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Wonosekar RT.02 RW.05 Kec. Karangawen, Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB para terdakwa berangkat bersama-sama dari tempat Kos terdakwa 1. Irfan di Desa Kembangarum, Mranggen dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa 2. SLAMET ASARI dan terdakwa 1. Irfan yang membonceng untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri. Bahwa kemudian para terdakwa berkeliling sambil mencari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor yang akan dicuri, dan setelah sampai di Desa Wonosekar, Karangawen para terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Beat, Hitam yang terparkir diteras depan rumah yang berpintu gerbang, kemudian para terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa 2. SLAMET ASARI, menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa 1. Irfan turun mendorong pintu gerbang dan mendekati sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang kemudian Terdakwa 1. Irfan mengambil Kunci Sok sebagai gagang dan mata drei ketok ukuran 8 yang ujungnya dipipihkan dari saku celana terdakwa 1. Irfan kemudian terdakwa 1. Irfan memasukkannya kedalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa 1. Irfan putar secara paksa hingga kunci kontak berhasil terbuka dan lampu indikator speedometer menyala, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa 1. Irfan tarik mundur kebelakang dan terdakwa 1. Irfan putar menghadap keluar rumah. Kemudian terdakwa 1. Irfan menaiki sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dan terdakwa 1. Irfan menyalakan mesinnya selanjutnya terdakwa 1. Irfan membawanya pergi diikuti oleh terdakwa 2. SLAMET ASARI. Kemudian sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna Hitam hasil curian tersebut dibawa ke tempat Kos terdakwa 1. Irfan di Desa Kembangarum, Mranggen, Demak. Bahwa Setelah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam tersebut para terdakwa membawanya ke kos, selanjutnya terdakwa 1. Irfan akan menjualnya kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa 1. Irfan kenal, asal dari Pati seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ribu rupiah). terdakwa 1. Irfan mengenal orang tersebut karena dikenalkan oleh teman terdakwa 1. Irfan. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang, selanjutnya jika dalam pencurian tersebut mendapatkan hasil akan para jual. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa tersebut sudah terlaksana karena para terdakwa sudah mendapatkan sepeda motor tersebut, namun pada saat akan dijual para terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polres Demak. Bahwa 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat sreet, warna Hitam, No Pol. H-2506-IN, dengan No. Ka : MH1JM821LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020 atas nama RETNO HANDAYANI alamat Desa Wonosekar Rt. 02 Rw. 05 Kec. Karangawen Kab. Demak yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi RETNO HANDAYANI Binti SUNARTO.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO HANDAYANI BINTI SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh terdakwa diletakkan oleh suami saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD FERI RIYADI di teras rumah dengan menghadap ke barat bersama dengan 1 (satu) sepeda motor yang lain dan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang dan kuncinya pun dibawa oleh suami saksi serta pintu gerbang pun dikunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pagar kemudian merusak kunci sepeda motor dan setelah berhasil langsung membawa pergi;
- Bahwa berawal dari hari Senin pukul 01.00 WIB suami saksi Sdr. MUHAMMAD FERI RIYADI memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah yang bersebelahan dengan sepeda motor yang lainnya, kemudian di kunci stang dan menutup gerbang lalu suami saksi masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 02.00 WIB saksi terbangun dan membuka pintu rumah dan saksi melihat pintu gerbang rumah saksi terbuka dan saat itu juga saksi melihat motor sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi membangunkan suami saksi dan memberitahu kejadian tersebut, selanjutnya suami saksi mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangawen;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD FERI RIYADI Bin NURHADI ROKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, milik saksi;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh terdakwa diletakkan oleh saksi yang di teras rumah dengan menghadap ke barat bersama dengan 1 (satu) sepeda motor yang lain dan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang dan kuncinya pun dibawa oleh saksi serta pintu gerbang pun dikunci;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pagar kemudian merusak kunci sepeda motor dan setelah berhasil langsung membawa pergi;
 - Bahwa berawal dari hari Senin pukul 01.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah yang bersebelahan dengan sepeda motor yang lainnya, kemudian di kunci stang dan menutup gerbang lalu saksi masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 02.00 WIB istri saksi terbangun dan membuka pintu rumah dan istri saksi melihat pintu gerbang rumah saksi terbuka dan saat itu juga istri saksi melihat motor sudah tidak ada ditempat, kemudian istri saksi membangunkan saksi dan memberitahu kejadian tersebut, selanjutnya saksi mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya lalu istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangawen;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. FIRMAN NOOR ACHMAD Bin EDY SLAMET WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, milik saksi Muhammad Feri Riyadi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) dan Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II);
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II) dan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) membonceng, kemudian mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah sampai di rumah korban dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah, para Terdakwa berhenti dan berbagi peran. Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa I) yang berjaga untuk melihat kondisi sekitar sedangkan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa II) yang mengambil sepeda motor korban dengan cara masuk melalui gerbang rumah korban, kemudian Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) menggunakan alat untuk merusak kunci motor sepeda motor korban, setelah berhasil merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kos di Desa Kembangarum, Mranggen, Demak;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal dari saksi bersama dengan tim Resmob Polres Demak melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa para terdakwa akan menjual sepeda motor di daerah Pati yang diduga merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana, kemudian melakukan pengejaran dan sampai di SPBU Pati saksi bersama tim berhasil mengamankan para terdakwa beserta sepeda motor hasil curiannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa, alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya adalah kunci "Y" dengan mata kunci terbuat dari drei ketok ukuran "8" yang ujungnya diruncingkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar RT.02 RW.05 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Sdr. SLAMET ASARI yang merupakan teman Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat Kunci Sok "Y" sebagai gagang dan untuk mata kunci "Y" yang terbuat dari drei ketok yang ujungnya di pipihkan. Alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Sdr. SLAMET ASARI dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor honda beat street tersebut sedangkan Sdr. SLAMET ASARI yang mengantar dan mengawasi keadaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SLAMET ASARI melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. SLAMET ASARI dan Terdakwa hanya membonceng, kemudian berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah tetapi pintu gerbang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian Terdakwa mencoba untuk masuk dan Sdr. SLAMET ASARI menunggu diatas motor sambil melihat keadaan sekitar, KEMUDIAN Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, Terdakwa langsung mengambil kunci Sok "Y", kemudian Terdakwa mencoba secara paksa membuka kontak sepeda motor tersebut, lalu setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa pergi dengan di ikuti oleh Sdr. SLAMET ASARI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SLAMET ASARI sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan target mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor ke kos yang kemudian Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal asal dari Pati seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Demak hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 02.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SLAMET ASARI akan menjual hasil barang curian tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar RT.02 RW.05 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO Terdakwa mengenalnya hanya sebatas teman tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang saya ambil bersama dengan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat Kunci Sok "Y" sebagai gagang dan untuk mata kunci "Y" yang terbuat dari drei ketok yang ujungnya di pipihkan. Alat tersebut merupakan milik Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO. Saya sebagai sarana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warn hitam;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan mengawasi keadaan sekitar saat Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO membonceng, kemudian berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di tempat kejadian Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah tetapi pintu gerbang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO mencoba untuk masuk dan Terdakwa menunggu diatas motor sambil melihat keadaan sekitar, kemudian Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO langsung mengambil kunci Sok "Y", kemudian Terdakwa mencoba secara paksa membuka kontak sepeda motor tersebut, lalu setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO sudah merencanakan untuk pencurian dengan target mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO membawa sepeda motor ke kosnya yang kemudian Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal asal dari Pati seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa saat Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO menjual sepeda motor tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polres Demak, jadi belum sempat mendapatkan hasil dari tindak pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk



1. 1 (satu) Fotocopy BPKB SPM merk Honda type Beat No. Pol H-2506-IN warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dengan No. FIF.42500/SK/228/VIII/2022 dari PT. FIF Cab.Semarang tanggal 22 Agustus 2022;
3. 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
4. 1 (satu) lembar STNK SPM merk HONDA type Beat Warna Hitam tahun 2020 dengan Pol H-2506-IN No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020 an. RETNO HANDAYANI alamat Ds/Kel. Wonosekar Rt 02 rw 05 Kec. Karangawen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, milik saksi Muhammad Feri Riyadi;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) dan Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II);
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II) dan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) membonceng, kemudian mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah sampai di rumah korban dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah, para Terdakwa berhenti dan berbagi peran. Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa I) yang berjaga untuk melihat kondisi sekitar sedangkan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa II) yang mengambil sepeda motor korban dengan cara masuk melalui gerbang rumah korban, kemudian Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) menggunakan alat untuk merusak kunci motor sepeda motor korban, setelah berhasil merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kos di Desa Kembangarum, Mranggen, Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukannya adalah kunci "Y" dengan mata kunci terbuat dari drei ketok ukuran "8" yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan untuk pencurian dengan target mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) membawa sepeda motor ke kosnya yang kemudian diual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal asal dari Pati seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi MUHAMMAD FERI RIYADI akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) dan Terdakwa II. Sdr. SLAMET ASARI yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk



dan selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” mengandung arti melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, milik saksi Muhammad Feri Riyadi, pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) dan Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II), para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II) dan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) membonceng, kemudian mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah sampai di rumah korban dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah, para Terdakwa berhenti dan berbagi peran. Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa I) yang berjaga untuk melihat kondisi sekitar sedangkan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa II) yang mengambil sepeda motor korban dengan cara masuk melalui gerbang rumah korban, kemudian Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) menggunakan alat kunci “Y” dengan mata kunci terbuat dari drei ketok ukuran “8” yang ujungnya diruncingkan untuk merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor sepeda motor korban, setelah berhasil merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kos di Desa Kembangarum, Mranggen, Demak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan untuk pencurian dengan target mengambil sepeda motor, kemudian setelah mengambil sepeda motor tersebut, Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) membawa sepeda motor ke kosnya yang kemudian dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal asal dari Pati seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi MUHAMMAD FERI RIYADI akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya bukan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, milik saksi Muhammad Feri Riyadi, dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, milik saksi Muhammad Feri Riyadi, pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) dan Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II), para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa II) dan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) membonceng, kemudian mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah sampai di rumah korban dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah, para Terdakwa berhenti dan berbagi peran. Sdr. SLAMET ASARI (Terdakwa I) yang berjaga untuk melihat kondisi sekitar sedangkan Sdr. IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa II) yang mengambil sepeda motor korban dengan cara masuk melalui gerbang rumah korban, kemudian Sdr.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN FAJRI YUWONO (Terdakwa I) menggunakan alat kunci "Y" dengan mata kunci terbuat dari drei ketok ukuran "8" yang ujungnya diruncingkan untuk merusak kunci motor sepeda motor korban, setelah berhasil merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kos di Desa Kembangan, Mranggen, Demak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya didalam sebuah pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya, dan dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Fotocopy BPKB SPM merk Honda type Beat No. Pol H-2506-IN warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan No. FIF.42500/SK/228/VIII/2022 dari PT. FIF Cab.Semarang tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk HONDA type Beat Warna Hitam tahun 2020 dengan Pol H-2506-IN No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020 an. RETNO HANDAYANI alamat Ds/Kel. Wonosekar Rt 02 rw 05 Kec. Karangawen Kab. Demak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi RETNO HANDAYANI Binti SUNARTO maka haruslah dikembalikan kepada saksi RETNO HANDAYANI Binti SUNARTO tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO dan Terdakwa II. Sdr. SLAMET ASARI Bin NAROHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO dan Terdakwa II. Sdr. SLAMET ASARI Bin NAROHID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Fotocopy BPKB SPM merk Honda type Beat No. Pol H-2506-IN warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan No. FIF.42500/SK/228/VIII/2022 dari PT. FIF Cabang Semarang tanggal 22 Agustus 2022;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat warna Hitam tahun 2020 dengan No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merk HONDA type Beat Warna Hitam tahun 2020 dengan Pol H-2506-IN No. Ka : MH1JM8217LK045985 dan No. Sin : JM82E1046020 an. RETNO HANDAYANI alamat Ds/Kel. Wonosekar Rt 02 rw 05 Kec. Karangawen Kab. Demak;

Dikembalikan kepada saksi RETNO HANDAYANI Binti SUNARTO;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H., dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun.S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.